



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 506 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUMIREJO KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Bumirejo Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada

Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

- Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :**
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Bumirejo Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bumirejo Kecamatan Kesamben Nomor 08/PPSBUMIREJO/IX/2020 Tanggal 6 Perihal Penetapan KPPS di Desa*) Bumirejo Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA*) BUMIREJO KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa*) Bumirejo Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

SALINAN

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA*)BUMIREJO,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,

(SUYASMANTO)



(DIAN INDRANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 506/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA*) BUMIREJO
KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

SALINAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUMIREJO KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI RAHAYU	P	DSN SUKOREJO
2	NOVELA OKVI HIDA SUSENO	P	DSN SUKOREJO
3	EVI SETYOWATI	P	DSN SUKOREJO
4	ANDIK RUDIANTO	L	DSN SUKOREJO
5	GILANG WISNU AGAM	L	DSN SUKOREJO
6	VITA DANA YANTI	P	DSN SUKOREJO
7	HUDA PURNA IRAWAN	L	DSN SUKOREJO

Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARTIN	L	DSN SUKOREJO
2	ANDRI WIONO	L	DSN SUKOREJO
3	WINARNO	L	DSN SUKOREJO
4	ENDRI	L	DSN SUKOREJO
5	LINDA ERWANTI	P	DSN SUKOREJO
6	ELIS EKOWATI	P	DSN SUKOREJO
7	CIPTO	L	DSN SUKOREJO

Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDARI	P	DSN BANGUNREJO
2	SYAKH SHIATUL FATHUL MARI	L	DSN BANGUNREJO
3	EKO PUJANTORO	L	DSN BANGUNREJO
4	FERNADIUS	L	DSN BANGUNREJO
5	MISTRANI	P	DSN BANGUNREJO
6	ROFIAH	L	DSN BANGUNREJO
7	IMAM ROMDHONI	L	DSN BANGUNREJO

Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GANDI WIRAPETA	L	DSN BUMIREJO
2	ERVILLIYA SAPUTRI	L	DSN BUMIREJO
3	DIAN UTAMI	P	DSN BUMIREJO
4	GALIH IZZULHAQ	L	DSN BUMIREJO
5	BINTI MASRUROH	P	DSN BUMIREJO
6	DEWI WULANSARI	P	DSN BUMIREJO
7	SUYATI	P	DSN BUMIREJO

Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YURIKE STEVANY YOLDANIA	P	DSN BUMIREJO
2	RIDA WAHYUNINGTYAS	P	DSN BUMIREJO
3	GAYUH KARTIKA RATIH	P	DSN BUMIREJO
4	ANTOK WIDIANTORO	L	DSN BUMIREJO
5	ERWIN SATRIAWAN	L	DSN BUMIREJO
6	YURIKE FRANSISKA	P	DSN BUMIREJO
7	EDI PRAWITO	L	DSN BUMIREJO

Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ULIP SUTARBIYAH	P	DSN BUMIREJO

2	M. NUR ROIS	L	DSN BUMIREJO
3	RITA AGUSTINA	P	DSN BUMIREJO
4	RISKI FAJAR LESTARI	P	DSN BUMIREJO
5	AYU KARISMA PUTRI AMELIA	P	DSN BUMIREJO
6	MURJIANTO	L	DSN BUMIREJO
7	ARMANDO EDI WIBOWO PUTRA	L	DSN BUMIREJO

Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIYAN KRISNAWAFI	P	DSN SUMBERBENDO
2	NURYANI	P	DSN SUMBERBENDO
3	WIWIT FEBI RIYANTI	P	DSN SUMBERBENDO
4	EKO AGUNG KRISTIAWAN	L	DSN SUMBERBENDO
5	SEPTIAN EKA PANGISTI	L	DSN SUMBERBENDO
6	VIKY YUANDA SAPUTRA	L	DSN SUMBERBENDO
7	KIKI PUTRI JULITA SARI	P	DSN SUMBERBENDO

Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS PRASETYO	L	DSN SUMBERBENDO
2	ATTALA FARAS ALIFTA	L	DSN SUMBERBENDO
3	BINTI ROFI'ATIN	P	DSN SUMBERBENDO
4	DITA KURNIASARIP	P	DSN SUMBERBENDO
5	ARIF SANTOSO	L	DSN SUMBERBENDO
6	IFUL DWI SAPUTRA	L	DSN SUMBERBENDO
7	AJI VIKI TOMAS	L	DSN SUMBERBENDO

Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALFRIENDIS PUTUT ARDIANTO	L	DSN SUMBERBENDO

2	DWI LESTARI	P	DSN SUMBERBENDO
3	SITI NURYATIN	P	DSN SUMBERBENDO
4	ERICHA DWITA AGUSTINA	P	DSN SUMBERBENDO
5	DWI AGUSTINA	P	DSN SUMBERBENDO
6	NYOMAN WIBOWO	L	DSN SUMBERBENDO
7	WAHYU WIDODO	L	DSN SUMBERBENDO

Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDRO CAHYONO	L	DSN SUMBERBENDO
2	PURWATI	P	DSN SUMBERBENDO
3	ENDIK SETIYANTO	L	DSN SUMBERBENDO
4	HADI PURWANTO	L	DSN SUMBERBENDO
5	AJI DEWA PUTU ALIT	L	DSN SUMBERBENDO
6	NENI EKAUNA	P	DSN SUMBERBENDO
7	HARIANTO	L	DSN SUMBERBENDO

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUMIREJO,

ttd.

(SUYASMANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 507/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JUGO KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Jugo Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada

Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

- Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Jugo Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jugo Kecamatan Kesamben Nomor 15/PPSDJ/XI/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Jugo Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) JUGO KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Jugo Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar

Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JUGO

Ttd

(SULIS TIONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 507/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
JUGO KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
JUGO KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF SETYA KUNCARA	L	DsnJugo RT 1 RW 1
2	ATIK DWI EMAWATI	P	DsnJugo RT 1 RW 1
3	HERU SANTOSO	L	DsnJugo RT 3 RW 1
4	DWI AGUS SETYAWAN	L	DsnJugo RT 2 RW 1
5	RISKY HADI FIANA	L	DsnJugo RT 5 RW 1
6	AVIDA FAJRIN	P	DsnJugo RT 5 RW 1
7	CIPUTRIANI	P	DsnJugo RT 5 RW 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRASTIO SETIAWAN	L	DsnJugo RT 3 RW 2
2	BAMBANG NUR WAHYUDI	L	DsnJugo RT 2 RW 2
3	SEPTIAN CAHYA PURNAMA	L	DsnJugo RT 2 RW 2
4	ISNA MAYA SAFIRA SARI	P	DsnJugo RT 4 RW 1
5	DEVITA PUTRI RAHAYU	P	DsnJugo RT 1 RW 2
6	SHELLY OKTANIAWATI	P	DsnJugo RT 2 RW 2
7	AGUS HERMAN FAIS	L	DsnJugo RT 2 RW 2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MU'ALIM	L	Dsn. Plampangan
2	AGUNG	L	Dsn. Plampangan
M3	PRADITAMA WAHYU	L	Dsn. Plampangan
4	WINDI MERITA SARI	P	Dsn. Plampangan
5	MUNIFAH MUNAHAR	P	Dsn. Plampangan
6	AGUS HIDAYAT	L	Dsn. Plampangan
7	AJI MUCHTAR	L	Dsn. Plampangan

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYU HANDIANA	L	Dsn. Plampangan
2	ZAINUL NGALAMIN	L	Dsn. Plampangan
3	M MAHALUDIN ZUHDI	L	Dsn. Plampangan
4	AHMAD RAZIKI	L	Dsn. Plampangan
5	KHOIRUN NISA	P	Dsn. Plampangan
6	FAJAR ARIFIN	L	Dsn. Plampangan
7	FITRIA ULUNG MASFUK	P	Dsn. Plampangan

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUYUD DARMANTO	L	Dsn. Plampangan
2	LILING NORMAIDAH	P	Dsn. Plampangan
3	ADI YOSA WICAKSANA	L	Dsn. Plampangan
4	MAKIDA TRINANDA S	L	Dsn. Plampangan
5	EKO YULIANTO	L	Dsn. Plampangan
6	RISKA TRI SETYO YUNI	P	Dsn. Plampangan
7	FAIZAL HAQI	L	Dsn. Plampangan

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIAN SURANING TIYAS	P	Dsn. Sanggrahan
2	YANUAR PRIYONO	L	Dsn. Sanggrahan
3	ARUM SITI DARLUPI	P	Dsn. Sanggrahan
4	SITI AISYAH	P	Dsn. Sanggrahan
5	RATIH SHINTA DEVI	P	Dsn. Sanggrahan
6	TOMMY FIRMANSYAH	L	Dsn. Sanggrahan
7	YANUAR HARIADI PUTRA	L	Dsn. Sanggrahan

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENIS PALUPI	P	Dsn. Sanggrahan
2	W KOFILIA SAYUTI	P	Dsn. Sanggrahan
3	SLAMET DAROINI	L	Dsn. Sanggrahan
4	HENDRIA PRIYO	L	Dsn. Sanggrahan
5	AGUS DAMANURI	L	Dsn. Sanggrahan
6	NUR CAHYO SUDARMO	L	Dsn. Sanggrahan
7	YASIPUN	L	Dsn. Sanggrahan

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RATNA PUSPITA SARI	P	Dsn. Sanan
2	M ERIKY TAUFIK	L	Dsn. Sanan
3	YOPI EKA M	L	Dsn. Sanan
4	REDI RUSMANA ADIANTO	L	Dsn. Sanan
5	ANUGRAH EKA	P	Dsn. Sanan
6	RINA HIDAYATU SHOLITAH	P	Dsn. Sanan
7	AHMAD TAUFIK	L	Dsn. Sanan

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANGGA WIRANTO	L	Dsn. Sanan
2	HESTRIYA WAHYU	P	Dsn. Sanan
3	IQBAL DWI	L	Dsn. Sanan
4	HELIN DESTRIA	P	Dsn. Sanan
5	RISKI INDRA	L	Dsn. Sanan
6	SUMARDI	L	Dsn. Sanan
7	SUKARIYANTO	L	Dsn. Sanan

I Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEVI SRUTINING	P	Dsn. Sanan
2	DESY NUR SAFITRI	P	Dsn. Sanan
3	DIO ANGGI N	L	Dsn. Sanan
4	ANANG SETYO WIBOWO	L	Dsn. Sanan
5	BUDI JATMIKO	L	Dsn. Sanan
6	AGUS WINARKO	L	Dsn. Sanan
7	DHIKO RIESDIANTORO	L	Dsn. Sanan

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LILIS SURYANI	P	Dsn. Jajagan
2	M RIYADUS	L	Dsn. Jajagan
3	M TAJUDDIN	L	Dsn. Jajagan
4	SUPRIYANTO	L	Dsn. Jajagan
5	RIYADLOTUL M	P	Dsn. Jajagan
6	M FACHRI	L	Dsn. Jajagan
7	AYU RIQQA SYAHARA	P	Dsn. Jajagan

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BINTI NURIYAH	P	Dsn. Jajagan
2	SITI NAFIAH	P	Dsn. Jajagan
3	ZENY ABIDAH	P	Dsn. Jajagan
4	ANIP RIANA	P	Dsn. Jajagan
5	ALIF SYA'RONI	L	Dsn. Jajagan
6	SYAFINA S	P	Dsn. Jajagan
7	ATINA AMALIA SULCA	P	Dsn. Jajagan

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JUGO,

Ttd

(SULIS TIONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 508/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEMIRIGEDE KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kemirigede Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kemirigede Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kemirigede Kecamatan Kesamben Nomor 09/BA/PPS.KEMIRIGEDE/XI/2020 Tanggal 06 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Kemirigede Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEMIRIGEDE KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kemirigede Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEMIRIGEDE,**

Ttd

(HIRUL SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 508/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
KEMIRIGEDE KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
KEMIRIGEDE KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RIDDUWAN	L	RT.006 RW. 001 Dsn. Kemirigede
2.	JASEMI	L	RT.005 RW. 001 Dsn. Kemirigede
3.	JHON ALBERT NICO	L	RT.002 RW. 001 Dsn. Kemirigede
4.	ARI ASTITIN	P	RT.003 RW. 001 Dsn. Kemirigede
5.	JALIL ROMDHONI	L	RT.005 RW. 001 Dsn. Kemirigede
6.	LINDA SRI RAHAYU	P	RT.004 RW. 001 Dsn. Kemirigede
7.	AGUS SUGIARNO	L	RT.002 RW. 001 Dsn. Kemirigede

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO SUPENDI	L	RT.002 RW.002 Dsn. Kemirigede
2.	MURIK BASUKI	L	RT.005 RW.001 Dsn. Kemirigede
3.	SAIFUL ANWAR	L	RT.003 RW.002 Dsn. Kemirigede
4.	MUJIATI	P	RT.001 RW.002 Dsn. Kemirigede
5.	MUNTI'AH	P	RT.005 RW.001 Dsn. Kemirigede
6.	RENI IDAYANTI	P	RT.004 RW.002 Dsn. Kemirigede
7.	NIKEN ANDI PRASETYO	L	RT.001 RW.002 Dsn. Kemirigede

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TYARA FATIMA INDARTI	P	RT.004 RW.003 Dsn. Sumpersari
2.	IKA PRABOWO	L	RT.002 RW.003 Dsn. Sumpersari
3.	DENI WIDODO	L	RT.001 RW.003 Dsn. Sumpersari
4.	RETNO SUSILOWATI	P	RT.002 RW.003 Dsn. Sumpersari
5.	JUWANTORO	L	RT.001 RW.003 Dsn. Sumpersari
6.	AGUS WIYONO	L	RT.002 RW.003 Dsn. Sumpersari
7.	GATOT PUJIANTO	L	RT.003 RW.003 Dsn. Sumpersari

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEMIRIGEDE,

ttd

(HIRUL SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 509/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Nomor 18/PPS.PAGERGUNUNG/XI/2020 Tanggal 6 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAGERGUNUNG**

Ttd

(ANDI SANTOSO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : : 509/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAGERGUNUNG
KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAGERGUNUNG
KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	Alamat
1	AGUS JAMADI	L	Dusun Pagergunung RT.03 RW.02
2	SUGIONO	L	Dusun Pagergunung RT.01 RW.01
3	GUNAWAN W.	L	Dusun Pagergunung RT.04 RW.01
4	AHMAD FAISAL	L	Dusun Pagergunung RT.02 RW.01
5	DWI HANDAYANI	P	Dusun Pagergunung RT.03 RW.02
6	LENA RAHAYU	P	Dusun Pagergunung RT.03 RW.02
7	SODIKUL ANWAR	L	Dusun Pagergunung RT.03 RW.02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	Alamat
1	ARYA MUKTI WAHYU U.	L	Dusun Sebeng RT.03 RW.01
2	SYAHRUL M	L	Dusun Sebeng RT.03 RW.02
3	TANTI IKA WAHYUNI	P	Dusun Sebeng RT.02 RW.01
4	SISWANTO	L	Dusun Sebeng RT.02 RW.01
5	INDAH FITRIANA DWI A.	P	Dusun Sebeng RT.03 RW.02
6	SUGENG PRIYADI	L	Dusun Sebeng RT.03 RW.01
7	EDY PRAYITNO	L	Dusun Sebeng RT.03 RW.02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	Alamat
1	ARDHANA ISWARI C.P.	P	Dusun Sebeng RT.01 RW.03
2	ALVIN AGUSTIN	L	Dusun Sebeng RT.02 RW.03
3	LINDA PUSPITA	P	Dusun Sebeng RT.01 RW.03
4	FANY BAGUS PRASETYO	L	Dusun Sebeng RT.02 RW.03
5	BUDI AGUSTINA	P	Dusun Sebeng RT.02 RW.02
6	RATNA AYU SIANGTI	P	Dusun Sebeng RT.02 RW.02
7	DINDA AYUNINGTYAS	P	Dusun Sebeng RT.02 RW.03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	Alamat
1	TEDHI WIDODO	L	Dusun Tambak RT.02 RW.02
2	SULAIMAN HADI	L	Dusun Tambak RT.02 RW.01
3	DEWI LISA SUSMAN	P	Dusun Tambak RT.01 RW.02
4	HERLIN VIVI A.	P	Dusun Tambak RT.02 RW.02
5	DIAN RISA P.	P	Dusun Tambak RT.02 RW.01
6	MUHAMMAD NUR BAITUL A.	L	Dusun Tambak RT.02 RW.02
7	BASUKI CAHYO W.	L	Dusun Tambak RT.01 RW.01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	Alamat
1	RINDA YUDIAWATI	P	Dusun Pehlumbu RT.03 RW.01
2	ALI MUSTOFA	L	Dusun Pehlumbu RT.02 RW.01
3	SAIFUL ROHMAD	L	Dusun Pehlumbu RT.02 RW.01
4	MEYSHINTA KRISWANDARI	P	Dusun Pehlumbu RT.03 RW.01
5	JOKO SANTOSO	L	Dusun Pehlumbu RT.01 RW.01
6	UDI BASUKI	L	Dusun Pehlumbu RT.01 RW.01
7	KHUSNUR KHOIR	L	Dusun Pehlumbu RT.02 RW.01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	Alamat
1	YUPRISTIA	L	Dusun Pehlumbu RT.02 RW.02
2	EKA RUSTIANA	P	Dusun Pehlumbu RT.03 RW.02
3	ROFIK	L	Dusun Pehlumbu RT.02 RW.02
4	ARIF ROHMAN S.	L	Dusun Pehlumbu RT.02 RW.02
5	FIRMAN HIDAYAH	L	Dusun Pehlumbu RT.03 RW.02
6	RHISMA SHAFIRA PUSPA S.	P	Dusun Pehlumbu RT.02 RW.02
7	RUDIANTO	L	Dusun Pehlumbu RT.02 RW.02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	Alamat
1	EKA KUNTI CAKRANINGTYAS	P	Dusun Sembung RT.03 RW.02
2	MULYONO	L	Dusun Sembung RT.02 RW.02
3	FRENDY SETYO WIBOWO	L	Dusun Sembung RT.01 RW.02
4	ENDANG RAHMA	P	Dusun Sembung RT.01 RW.01
5	YULIATI	P	Dusun Sembung RT.03 RW.01
6	BINTI ROKAYAH	P	Dusun Sembung RT.01 RW.01
7	SUYITNO	L	Dusun Sembung RT.02 RW.01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L/P	Alamat
1	ATIQ AINUN SYIFA	P	Dusun Sembung RT.02 RW.04
2	IMAM SYAFI'I	L	Dusun Sembung RT.02 RW.04
3	ROBIATUL HIKMAH	P	Dusun Sembung RT.01 RW.03
4	EVINA DHEA HERAWATI	P	Dusun Sembung RT.01 RW.04
5	AYNA ULFA HIDAYAH	P	Dusun Pehlumbu RT.03 RW.03
6	SRI ARIYANINGRUM	P	Dusun Sembung RT.02 RW.04
7	SAIFUL GUFRON	L	Dusun Sembung RT.02 RW.03

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L/P	Alamat
1	PUGUH SEPTIANTO	L	Dusun Sembung RT.01 RW.05
2	RIMA YULIANDARI	P	Dusun Pehlumbu RT.01 RW.04
3	LINA NGABIDAH	P	Dusun Pehlumbu RT.01 RW.04
4	VIVI DWI FEBRIANI	P	Dusun Sembung RT.01 RW.05
5	NURVITA KUSUMA DEWI	P	Dusun Sembung RT.02 RW.04
6	SUMADI	L	Dusun Sembung RT.03 RW.04
7	ANANDA YOSI PUGUH R.T	P	Dusun Sembung RT.02 RW.02

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	L/P	Alamat
1	DIANA YULIA EKA RENI	P	Dusun Sembung RT.02 RW.06
2	NANDA PUTRI ANGGRAINI	P	Dusun Sembung RT.02 RW.05
3	CICIK DWI NINGRUM	P	Dusun Sembung RT.03 RW.06
4	YANSEN PRAFIAN	L	Dusun Sembung RT.02 RW.06
5	YUSWANTINI	P	Dusun Sembung RT.02 RW.06
6	FAJAR ALI FAHMI	L	Dusun Sembung RT.03 RW.06
7	AGUS CAHYONO	L	Dusun Sembung RT.03 RW.05

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAGERGUNUNG

Ttd

(ANDI SANTOSO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 510/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAGERWOJO KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Nomor 009/BA/PPS.PGWJ/XI/2020 Tanggal 6 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAGERWOJO KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAGERWOJO

ttd

(SURATNO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 510/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAGERWOJO
KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAGERWOJO
KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Anang Yuli Triono	L	Dsn Krajan RT 04 RW 01
2	Irvan Dhito Afandi	L	Dsn Krajan RT 04 RW 01
3	Nurul Mustofa	L	Dsn Krajan RT 03 RW 01
4	Kiki Lukito Pribadi	L	Dsn Krajan RT 01 RW 01
5	Aisya Syafa Kamila	P	Dsn Krajan RT 01 RW 01
6	Arsyidatul Mufidah	P	Dsn Krajan RT 03 RW 01
7	Mifhachul Chasanah	P	Dsn Krajan RT 04 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Aris Teguh Wiyono	L	Dsn Krajan RT 08 RW 02
2	Edi Handoko	L	Dsn Krajan RT 07 RW 02
3	Rendra Kurniawan	L	Dsn Krajan RT 07 RW 02
4	Ayunda Nimas Masshitoh	P	Dsn Krajan RT 08 RW 02
5	Irma Junia	P	Dsn Krajan RT 06 RW 02
6	Wahyudianto	L	Dsn Krajan RT 09 RW 03
7	Wahyuningsih	P	Dsn Krajan RT 05 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Bagus Dwi Kurniawan	L	Dsn Krajan RT 13 RW 04
2	Bagus Rawan	L	Dsn Krajan RT 14 RW 04
3	Eko Prasetyo	L	Dsn Krajan RT 12 RW 03
4	Pinto Yuli Wahono	L	Dsn Krajan RT 12 RW 03
5	Arfiana Eka Wahyu	P	Dsn Krajan RT 10 RW 03
6	Lia Afriasari	P	Dsn Krajan RT 14 RW 04
7	Rizka Fitriyaningsih	P	Dsn Krajan RT 15 RW 04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Heri Budi Setiawan	L	Dsn Krajan RT 18 RW 05
2	M. Nur Arsyir Rohman	L	Dsn Krajan RT 16 RW 04
3	Puguh Priyo Sembodo	L	Dsn Krajan RT 17 RW 05
4	Hesti Widia Kartika	P	Dsn Krajan RT 18 RW 05
5	Frenik Agustina	P	Dsn Krajan RT 17 RW 05
6	Pinto Widodo	L	Dsn Krajan RT 19 RW 05
7	Kunto Basuki	L	Dsn Krajan RT 20 RW 05

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Erik Bayu Triono	L	Dsn Krajan RT 21 RW 06
2	Prismatya Windi Wahyu P.	L	Dsn Krajan RT 21 RW 06
3	Tegar Rionaldo	L	Dsn Krajan RT 22 RW 06
4	Anis Wuryandari	P	Dsn Krajan RT 23 RW 06
5	A'an Novita Rizky	P	Dsn Krajan RT 21 RW 06
6	Widya Dara Kharisma	P	Dsn Krajan RT 24 RW 06
7	Etika Yurina	P	Dsn Krajan RT 21 RW 06

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Dadang Cahyono	L	Dsn Tegalrejo RT 26 RW 07
2	Binti Aliatul Mutma'inah	P	Dsn Tegalrejo RT 26 RW 07
3	Yuni Ratnawati	P	Dsn Tegalrejo RT 26 RW 07
4	Deneswara Yadianto Putro	L	Dsn Tegalrejo RT 25 RW 07
5	Uci Marisa	P	Dsn Tegalrejo RT 25 RW 07
6	Endah Masrunik	P	Dsn Tegalrejo RT 29 RW 07
7	Agus Supriyadi	L	Dsn Tegalrejo RT 26 RW 07

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Meria Rohmawati	P	Dsn Tegalrejo RT 32 RW 08
2	Enggar Nawang Lisana	P	Dsn Tegalrejo RT 31 RW 08
3	Ruli Riswanto	L	Dsn Tegalrejo RT 31 RW 08
4	Ratna Dewi Usadaningtyas	P	Dsn Tegalrejo RT 31 RW 08
5	Mahendra Bayu Prasetyo	L	Dsn Tegalrejo RT 31 RW 08
6	Dony Dwi Handita	l	Dsn Tegalrejo RT 36 RW 09
7	Aditya Ribut Nugroho	L	Dsn Tegalrejo RT 31 RW 08

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Sunoko	L	Dsn Tegalrejo RT 38 RW 09
2	Aji Seno Putro	L	Dsn Tegalrejo RT 36 RW 09
3	Luxman Wisnu Rahmada	L	Dsn Tegalrejo RT 37 RW 09
4	Sutrisno	L	Dsn Tegalrejo RT 36 RW 09
5	Rofi'ul Ulum Al Hakim	L	Dsn Tegalrejo RT 38 RW 09
6	Yelis Setimawan	L	Dsn Tegalrejo RT 38 RW 09
7	Yoga Puji Satoso	L	Dsn Tegalrejo RT 38 RW 09

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Hanna Khoirul Asfiya'	L	Dsn Dawung RT 43 RW 11
2	Enik Sulistiana	P	Dsn Dawung RT 39 RW 10
3	Mean A Lot Rahmadian Nur	P	Dsn Dawung RT 43 RW 11
4	Sulistyowati	P	Dsn Dawung RT 41 RW 10
5	Arman	L	Dsn Dawung RT 40 RW 10
6	Ali Ngimron	L	Dsn Dawung RT 44 RW 11
7	Ilham Jawadul Khakim	L	Dsn Dawung RT 42 RW 10

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Nova Noviana	P	Dsn Dawung RT 51 RW 12
2	Siti Imaroh	P	Dsn Dawung RT 50 RW 12
3	Rada Tusila Sindia Putri	P	Dsn Dawung RT 51 RW 12
4	Charis Badi'ul Chusna	L	Dsn Dawung RT 48 RW 12
5	Kukuh Hadi Santoso	L	Dsn Dawung RT 49 RW 12
6	Prio Hari Putro	L	Dsn Dawung RT 51 RW 12
7	Yogi Wibisono	L	Dsn Dawung RT 52 RW 13

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Imam Solihin	L	Dsn Dawung RT 54 RW 13
2	Galih Candra Kirana	L	Dsn Dawung RT 55 RW 13
3	Salma Laila Maghfuroh	P	Dsn Dawung RT 64 RW 16
4	Sasmadi Abidin	L	Dsn Dawung RT 55 RW 15
5	Niken Puspitaningrum	P	Dsn Dawung RT 53 RW 13
6	Widya Retnoningtyas	P	Dsn Dawung RT 53 RW 13
7	Adi Prasetyo	L	Dsn Dawung RT 57 RW 14

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Pietter Ade Bella	L	Dsn Dawung RT 57 RW 14
2	Lutfi Rosyadah	P	Dsn Dawung RT 62 RW 15
3	Mega Octavia Wahyu N	P	Dsn Dawung RT 63 RW 15
4	Hariadi	L	Dsn Dawung RT 61 RW 15
5	Tri Budiono	L	Dsn Dawung RT 62 RW 15
6	Syafi'ati Nugrahayu	P	Dsn Dawung RT 59 RW 14
7	Wiji Lestari	L	Dsn Dawung RT 60 RW 15

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Agustina Cahya Wulandari	P	Dsn Dawung RT 68 RW 17
2	Dewi Rinda Rini	P	Dsn Dawung RT 70 RW 17
3	Tentrem Suharmi	P	Dsn Dawung RT 68 RW 17
4	Andik Tri Setyantoko	L	Dsn Dawung RT 66 RW 16
5	Nurwanto	L	Dsn Dawung RT 67 RW 17
6	Istram Sukamto	L	Dsn Dawung RT 67 RW 17
7	Nuryanto	L	Dsn Dawung RT 70 RW 17

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Darwiyah	P	Dsn Jirakkerep RT 73 RW 18
2	Marliana	P	Dsn Jirakkerep RT 72 RW 18
3	Afiatus Sholekhah	P	Dsn Jirakkerep RT 77 RW 19
4	Rina Dwijayanti	P	Dsn Jirakkerep RT 77 RW 19
5	Aleq Harianto	L	Dsn Jirakkerep RT 78 RW 19
6	Dwi Santoso	L	Dsn Jirakkerep RT 73 RW 18
7	Cahya Hadi Saputra	L	Dsn Jirakkerep RT 77 RW 19

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAGERWOJO**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

(SURATNO)



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 511 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOANYAR KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sukoanyar Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sukoanyar Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukoanyar Kecamatan Kesamben Nomor 05 /BA/PPS SUKOANYAR /XI/ 2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Sukoanyar Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SUKOANYAR KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sukoanyar Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUKOANYAR**

Ttd

(M. ZAKI MUBAROK)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 511/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SUKOANYAR KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SUKOANYAR KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI RAHAYU	P	DSN. SUKOANYAR RT/RW 01/01
2.	SUPRIHATIN	P	DSN. SUKOANYAR RT/RW 03/01
3.	LIA FERONIKA	P	DSN. SUKOANYAR RT/RW 03/02
4.	SUGENG WIDODO	L	DSN. SUKOANYAR RT/RW 01/01
5.	HENNI OCTAVIA SAFITRI	P	DSN. SUKOANYAR RT/RW 04/01
6.	ADI SETIAWAN	L	DSN. SUKOANYAR RT/RW 02/01
7.	RATNA SUGIARTI	P	DSN. SUKOANYAR RT/RW 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSANAH	P	DSN. BANGUNREJO RT/RW 02/01
2.	HARMAJI	L	DSN. BANGUNREJO RT/RW 02/01
3.	WIDYA NIKEN AGUSTIN	P	DSN. BANGUNREJO RT/RW 02/01
4.	ATIK TRI WAHYUNI	P	DSN. BANGUNREJO RT/RW 01/01
5.	FENDY ELMANSYAH	L	DSN. BANGUNREJO RT/RW 01/01
6.	DIAN ARANITA SETAJI	P	DSN. BANGUNREJO RT/RW 02/01
7.	META PRABANINGRUM	P	DSN. BANGUNREJO RT/RW 01/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KRISDIANTORO	L	DSN. BANGUNREJO RT/RW 06/01
2.	DIAS ANGGRAINI	P	DSN. BANGUNREJO RT/RW 04/01
3.	DJOKO PURWANTO	L	DSN. BANGUNREJO RT/RW 03/01
4.	RICA ISWATIN	P	DSN. BANGUNREJO RT/RW 06/01
5.	DICKY HERMAWAN	L	DSN. BANGUNREJO RT/RW 05/01
6.	TIKA SEKARSARI	P	DSN. BANGUNREJO RT/RW 03/02
7.	NURAINUN ULIL ALBAB	P	DSN. BANGUNREJO RT/RW 03/02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUKOANYAR

ttd

(M. ZAKI MUBAROK)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN-INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 512 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAPAKREJO, KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Tapakrejo** Kecamatan **Kesamben** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Tapakrejo** Kecamatan **Kesamben** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa **Tapakrejo** Kecamatan **Kesamben** Nomor **012/BA/PPS-TPRJ/XI/2020** Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa **Tapakrejo** Kecamatan **Kesamben** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA **Tapakrejo** KECAMATAN **Kesamben** UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Tapakrejo** Kecamatan **Kesamben** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAPAKREO

ttd

(YENI ALFITRIA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAPAKREJO
KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAPAKREJO
KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI DWIANTORO	L	DSN. TAPAKREJO, RT 002 RW 001
2.	SUKARI	L	DSN. TAPAKREJO, RT 002 RW 001
3.	FITO YULI SAPUTRO	L	DSN. TAPAKREJO, RT 002 RW 001
4.	PUJI LESTARI	P	DSN. TAPAKREJO, RT 003 RW 001
5.	CHOIRI	L	DSN. TAPAKREJO, RT 002 RW 001
6.	KATENI	L	DSN. TAPAKREJO, RT 004 RW 001
7.	MELISA SAILA	P	DSN. TAPAKREJO, RT 003 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINARNO	L	DSN. TAPAKREJO, RT 003 RW 002
2.	HENDRIK DWI MERDIANTO	L	DSN. TAPAKREJO, RT 004 RW 002
3.	SUMITRO	L	DSN. TAPAKREJO, RT 004 RW 002
4.	GUNARNO	L	DSN. TAPAKREJO, RT 001 RW 002
5.	SUPRIYANTO	L	DSN. TAPAKREJO, RT 002 RW 002
6.	IMA GITA MARDINI	P	DSN. TAPAKREJO, RT 001 RW 002
7.	FIRDIAN EKA PRANATA	L	DSN. TAPAKREJO, RT 003 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMID NURSAIBUDI	L	DSN. TAPAKREJO, RT 003 RW 003
2.	DWI INDRIANIS SOFA	P	DSN. TAPAKREJO, RT 004 RW 003
3.	SUHARTONO	L	DSN. TAPAKREJO, RT 003 RW 003
4.	AHMAD JIANTO	L	DSN. TAPAKREJO, RT 004 RW 003
5.	DWI WULAN TRISNAWATI	P	DSN. TAPAKREJO, RT 001 RW 003
6.	ARIF WIBOWO	L	DSN. TAPAKREJO, RT 001 RW 003
7.	YUNIANA FARIDA	P	DSN. TAPAKREJO, RT 003 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
8.	ASRI	P	DSN. MANGKUREJO, RT 001 RW 001
9.	GUNAWAN	L	DSN. MANGKUREJO, RT 002 RW 001
10.	UMI ROSIDAH	P	DSN. MANGKUREJO, RT 003 RW 001
11.	SUPRI HANDOKO	L	DSN. MANGKUREJO, RT 003 RW 001
12.	DIAH KUSUMANINGRUM	P	DSN. MANGKUREJO, RT 001 RW 001
13.	MEDIK KURNIAWAN	L	DSN. MANGKUREJO, RT 002 RW 001
14.	SUSIANTO	L	DSN. MANGKUREJO, RT 001 RW 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
15.	NUR WULAN	P	DSN. MANGKUREJO, RT 002 RW 002
16.	HARIANTO	L	DSN. MANGKUREJO, RT 003 RW 002
17.	HERI AFFANDI	L	DSN. MANGKUREJO, RT 001 RW 002
18.	SRI UTAMI	P	DSN. SUMBERMANGKU, RT 003 RW 002
19.	SUJARNO	L	DSN. SUMBERMANGKU, RT 002 RW 001
20.	AHMAD AFANDI	L	DSN. MANGKUREJO, RT 002 RW 002
21.	MILAN DWI CAHYO	L	DSN. SUMBERMANGKU, RT 001 RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 006)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
22.	MURLAN	L	DSN. SUMBERMANGKU, RT 003 RW 001
23.	SUKARDI	L	DSN. SUMBERMANGKU, RT 002 RW 001
24.	DODI ASMIAJI	L	DSN. SUMBERMANGKU, RT 001 RW 002
25.	ALI MUSTOFA	L	DSN. SUMBERMANGKU, RT 001 RW 002
26.	CHELVIN BIMA ALFANI	P	DSN. SUMBERMANGKU, RT 001 RW 001
27.	SRI SUPATMIATI	P	DSN. SUMBERMANGKU, RT 002 RW 001
28.	RUSMI	P	DSN. SUMBERMANGKU, RT 002 RW 002

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAPAKREO

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

(YENI ALFITRIA)



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 582/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Siraman Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Siraman Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Siraman Kecamatan Kesamben Nomor 008/BA/PPS.SRM/VIII/2020 Tanggal 9 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Siraman Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Siraman Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRAMAN,**

Ttd

(BAYU AJI NUROHMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 582/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRAMAN
KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIRAMAN
KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. KHOIRUDIN	L	DSN SIRAMAN RT 001 RW 006
2	EVA HARDIANA	P	DSN SIRAMAN RT 001 RW 006
3	INDAH ARIE PUSPITA	P	DSN SIRAMAN RT 001 RW 006
4	SUNARYO	L	DSN SIRAMAN RT 003 RW 006
5	YAHYA MUBAROK	L	DSN SIRAMAN RT 001 RW 006
6	METI PUSPITA SARI	P	DSN SIRAMAN RT 002 RW 006
7	DEVITA PUTRI NOVIANTI	P	DSN SIRAMAN RT 003 RW 006

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG SATRIYO WIBOWO	L	DSN SIRAMAN RT 002 RW 007
2	SITI MASITOH	P	DSN SIRAMAN RT 003 RW 007
3	WIWIN HIDAYATI	P	DSN SIRAMAN RT 001 RW 007
4	CAHYA DEWI MARIANA	P	DSN SIRAMAN RT 003 RW 007
5	WARI SURATNO	L	DSN SIRAMAN RT 002 RW 007
6	AFGRID OLGA SUFEBRI	P	DSN SIRAMAN RT 004 RW 007
7	IMAM MUKHOLIQ	L	DSN SIRAMAN RT 002 RW 007

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RURIN WIDYAWATI	P	DSN SIRAMAN RT 004 RW 005
2	ARY HARDYA PRASETYO	L	DSN SIRAMAN RT 001 RW 005

3	ANIS MASRURIN	P	DSN SIRAMAN RT 002 RW 005
4	FITRI ARIYANI	P	DSN SIRAMAN RT 004 RW 005
5	HARI SULISTYONO	L	DSN SIRAMAN RT 001 RW 005
6	ULUL MUSYHIDAH	P	DSN SIRAMAN RT 004 RW 005
7	ARDY SETYO WIBOWO	L	DSN SIRAMAN RT 003 RW 005

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRA TRI ASTUTI	P	DSN SIRAMAN RT 001 RW 002
2	EMI LATIFATUL MASRURROH	P	DSN SIRAMAN RT 002 RW 002
3	MUHAMMAD IBNU FARIS	L	DSN SIRAMAN RT 001 RW 002
4	YAYAN TEGUH ARFIANTO	L	DSN SIRAMAN RT 001 RW 002
5	ANWAR RIFA'I	L	DSN SIRAMAN RT 002 RW 002
6	RINA DEWI SUSANTI	P	DSN SIRAMAN RT 002 RW 002
7	HELINDA NOVITA SARI	P	DSN SIRAMAN RT 002 RW 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD TOBIBI MUHYIDIN	L	DSN SIRAMAN RT 002 RW 001
2	MOHAMAD MUKHLIFUN	L	DSN SIRAMAN RT 001 RW 001
3	SILVIA CITRA CAHYANA	P	DSN SIRAMAN RT 001 RW 001
4	TRISNA LIAYATI MUFIDAH	P	DSN SIRAMAN RT 003 RW 001
5	MOH. IKHSAN FAUZI	L	DSN SIRAMAN RT 003 RW 001
6	WIJI LESTARI	P	DSN SIRAMAN RT 002 RW 001
7	DASKI FARIANA UMI ROHMATIN	P	DSN SIRAMAN RT 001 RW 001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD ZIDNI NATA P.	L	DSN SIRAMAN RT 002 RW 003
2	VAISAL AVANDI	L	DSN SIRAMAN RT 003 RW 003
3	ITA PURWINDA	P	DSN SIRAMAN RT 002 RW 003
4	ANDRI AGUS ZULIANTO	L	DSN SIRAMAN RT 004 RW 003
5	CHOIRUL ASHAR	L	DSN SIRAMAN RT 004 RW 003
6	SIGIT DWI JATMIKO	L	DSN SIRAMAN RT 002 RW 003
7	RAMADANITA DWI ANGGRAINI	P	DSN SIRAMAN RT 003 RW 003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. FATHUL HABIB ATHOILAH	L	DSN SIRAMAN RT 001 RW 004
2	YUNITA SARI	P	DSN SIRAMAN RT 001 RW 004
3	KHISBUL MAULA	L	DSN SIRAMAN RT 002 RW 004
4	AFIA ANA FADILA	P	DSN SIRAMAN RT 002 RW 004
5	MOHAMMAD KHUSNUL KHULUQ	L	DSN SIRAMAN RT 002 RW 004

6	M. HAMIM MUZAKI	L	DSN SIRAMAN RT 001 RW 004
7	ICHSAN MAWARDI	L	DSN SIRAMAN RT 001 RW 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 08)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARINDA JUWITA	P	DSN CIMPLING RT 002 RW 001
2	GABRIELLA SABATINI	P	DSN CIMPLING RT 003 RW 001
3	HERU KUSWANTO	L	DSN CIMPLING RT 001 RW 001
4	CATUR ARISANTO	L	DSN CIMPLING RT 002 RW 001
5	UKHTIANA KHABIBAH	P	DSN CIMPLING RT 001 RW 001
6	MARETA TRIA WIJAYANTI	P	DSN CIMPLING RT 002 RW 001
7	JEFRY KUNCORO	L	DSN CIMPLING RT 001 RW 001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 09)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. CHOIRUL S.	L	DSN CIMPLING RT 002 RW 001
2	MIFTAHUL ASRORI	L	DSN CIMPLING RT 004 RW 001
3	FACHRUDDIN RISKI RAMADHANI	L	DSN CIMPLING RT 004 RW 001
4	EMI MUSFIANAH	P	DSN CIMPLING RT 001 RW 001
5	NURMA ERVIANA DAMAYANTI	P	DSN CIMPLING RT 003 RW 001
6	TUTIK PURWANI	P	DSN CIMPLING RT 003 RW 001
7	ERIK SETIAWAN	L	DSN CIMPLING RT 003 RW 001

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARDIAN PRAMUDIANSYAH	L	DSN BAMBANG RT 003 RW 002
2	FINDA YHULIANTIKA	P	DSN BAMBANG RT 001 RW 002
3	AGUSTIN NUR INDAH	P	DSN BAMBANG RT 001 RW 002
4	KUNTI WIJAYANTI	P	DSN BAMBANG RT 003 RW 002
5	KHOIRUL ANAM	L	DSN BAMBANG RT 001 RW 002
6	EDY WAHYUDI	L	DSN BAMBANG RT 001 RW 002
7	ASTIYA SUJARWATI	P	DSN BAMBANG RT 002 RW 002

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD REZA NURDIANSYAH	L	DSN BAMBANG RT 004 RW 002
2	KUNTARI HARDIANTI	P	DSN BAMBANG RT 005 RW 002
3	JAENAL MAHROJI	L	DSN BAMBANG RT 005 RW 002
4	ETIKA DWI KUSUMA ASTUTI	P	DSN BAMBANG RT 005 RW 002
5	TRIONO	L	DSN BAMBANG RT 004 RW 002
6	SUTINAH	P	DSN BAMBANG RT 002 RW 002

7	SAMUJI	L	DSN BAMBANG RT 004 RW 002
---	--------	---	---------------------------

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKA RIWAYATI	P	DSN BAMBANG RT 001 RW 001
2	KHARISMA PUTRI NADILIA	P	DSN BAMBANG RT 002 RW 001
3	ADI PRIONO	L	DSN BAMBANG RT 002 RW 001
4	LULUK KRISTIANI	P	DSN BAMBANG RT 003 RW 001
5	FINA HERLAWATI	P	DSN BAMBANG RT 002 RW 001
6	EDO PUTRA PRADANA	L	DSN BAMBANG RT 002 RW 001
7	RINAWAN	L	DSN BAMBANG RT 003 RW 001

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYU DEWI PURWANTI	P	DSN KARANGSONO RT 001 RW 001
2	RINAL ANDREANTO	L	DSN KARANGSONO RT 003 RW 001
3	PURNAMO	P	DSN KARANGSONO RT 001 RW 001
4	SUHARYATI	P	DSN KARANGSONO RT 001 RW 001
5	RATNA FIDYA NINGTYAS	P	DSN KARANGSONO RT 003 RW 001
6	BIMO GALIH SAKTIAN	L	DSN KARANGSONO RT 003 RW 001
7	ASTRID BRILIAN SISWANDENI	P	DSN KARANGSONO RT 002 RW 001

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERIG HANGGONO	L	DSN BRONGKOS RT 001 RW 001
2	NOVITA MUYASAROH	P	DSN BRONGKOS RT 002 RW 001
3	BINTI SA'ADAH	P	DSN BRONGKOS RT 002 RW 001
4	ANGGA PRASTIO	L	DSN BRONGKOS RT 003 RW 001
5	S. BAYU KRISTIANTO	L	DSN BRONGKOS RT 001 RW 001
6	IBNU SHOLICHAN	L	DSN BRONGKOS RT 001 RW 001
7	RIKI WIJAYA	L	DSN BRONGKOS RT 003 RW 001

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TANTRI NOVIANTO	L	DSN BRONGKOS RT 004 RW 001
2	LINA HERAWATI	P	DSN BRONGKOS RT 002 RW 001
3	AANG LINDU SADEWA	L	DSN BRONGKOS RT 001 RW 002
4	RUDI HIDAYAT	L	DSN BRONGKOS RT 004 RW 001

5	HENDRA WIDIANTO	L	DSN BRONGKOS RT 001 RW 002
6	ABD. ROHMAN	L	DSN BRONGKOS RT 004 RW 001
7	AGUSTIN PRATIWI NINGSIH	P	DSN BRONGKOS RT 001 RW 002

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHABIB KHUMAIDI	L	DSN BRONGKOS RT 003 RW 002
2	DISA ANDRIYANA KUMALA SARI	P	DSN BRONGKOS RT 001 RW 003
3	M. SOIM YUSUF	L	DSN BRONGKOS RT 004 RW 002
4	AGUS SUTRISNO	L	DSN BRONGKOS RT 003 RW 002
5	KATIMUN	L	DSN BRONGKOS RT 003 EW 002
6	ISTIQQOMAH	P	DSN BRONGKOS RT 004 RW 002
7	OLIVIA DHINA CKRISTINA	P	DSN BRONGKOS RT 002 RW 002

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULISTIYOWATI	P	DSN BRONGKOS RT 004 RW 003
2	FARIKA NUR FLORIDA	P	DSN BRONGKOS RT 003 RW 003
3	LILAIKA ADETYAS PUTRI	P	DSN BRONGKOS RT 002 RW 003
4	RIO IRFANTO	L	DSN BRONGKOS RT 003 RW 002
5	ANDI PRISDIANTO	L	DSN BRONGKOS RT 001 RW 003
6	SUPRIONO	L	DSN BRONGKOS RT 001 RW 003
7	WIJI ASTUTIK	P	DSN BRONGKOS RT 003 RW 003

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRAMAN,

Ttd

(BAYU AJI NUROHMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 583/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEPAS KECAMATAN KESAMBEN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Tepas Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada

Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

- Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tepas Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tepas Kecamatan Kesamben Nomor 15/PPS.BA/XI/2020 Tanggal 09 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Tepas Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) TEPAS KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tepas Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEPAS

ttd

(ANTONI BAGUS SAPUTRO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEPAS
KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEPAS
KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEDIONO	L	DAWUNG, RT. 001/ RT. 002
2.	AGUSTINA	P	DAWUNG, RT. 001/ RW. 003
3.	TRIMAH	P	DAWUNG, RT. 002/RW. 002
4.	RURI NOVIASARI	P	DAWUNG, RT. 002/ RW. 004
5.	YASITO	L	DAWUNG, RT. 001/ RW. 004
6.	ARIF ANDRIANTO	L	DAWUNG, RT. 002/ RW. 002
7.	GALUH BUDI PRASETYA	L	DAWUNG, RT. 004/ RW. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODIK FRIANTO	L	DAWUNG, RT. 001/ RW. 003
2.	SRI ROHMADHANINGSIH	P	DAWUNG, RT. 001/ RW. 003
3.	MEILISA DWI ERNAWATI	P	DAWUNG, RT. 001/ RW. 003
4.	GUNAWAN KRISDIANTO	L	DAWUNG, RT. 003/ RW. 002
5.	TAUFIK FIRMANSYAH	L	DAWUNG, RT. 003/ RW. 002
6.	GUNARDI	L	TEPAS, RT. 001/ RW. 003
7.	WAHYU ADITYA	L	DAWUNG, RT. 003/ RW. 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANIK SETIANINGSIH	P	DAWUNG, RT.003/RW. 003

2.	HARI SUSANTO SUTIONO	L	DAWUNG, RT.001/RW. 004
3.	SUKARTININGSIH	P	TEPAS, RT. 004/RW. 001
4.	DEWI FATIMAH	P	DAWUNG, RT. 004/RW.003
5.	EDI CAHYONO	L	DAWUNG, RT. 001/ RW. 004
6.	NIKMATUS SOLIKAH	P	DAWUNG, RT. 001/ RW. 002
7.	AMIN PRIYONO	L	TEPAS, RT. 005/ RW. 005

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIGIT SUMANTRI	L	TEPAS, RT. 004/ RW. 001
2.	RIA WAHYU LESTARI	P	DAWUNG, RT. 003/ RW. 004
3.	AHMAD BAD'URRASYID	L	TEPAS, RT. 004/ RW. 005
4.	ENDY KURNIAWAN	L	DAWUNG, RT. 001/ RW. 002
5.	ITAU KHASANAH	P	DAWUNG, RT. 003/ RW. 001
6.	NANA NOOR KOTIMAH	P	DAWUNG, RT. 003/ RW. 001
7.	JAELANI	L	TEPAS, RT. 002/ RW. 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KRISTINA HARI SAPUTRO	P	TEPAS, RT. 004/ RW. 005
2.	ELI MUSTOFA	L	TEPAS, RT. 003/ RW. 001
3.	SAYID ASROFIN	L	TEPAS, RT. 001/ RW. 002
4.	ACHMAD YASAK	L	TEPAS, RT. 001/ RW. 002
5.	ENDRA ANTRIYANI	P	TEPAS KRAJAN, RT. 004/ RW. 005
6.	KRESSIKA SAYUKI	L	TEPAS, RT. 001/ RW. 002
7.	YUSI DEFRI YONDANA	L	TEPAS, RT. 004/ RW. 001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU PUTRA WICAKSONO	L	TEPAS, RT. 001/ RW. 003
2.	SRIATI	P	TEPAS, RT. 004/ RW. 002
3.	SULISTIAH	P	TEPAS, RT. 003/ RW. 002
4.	SRI REJEKI	L	TEPAS, RT. 001/ RW. 004
5.	TURMUJI	L	TEPAS, RT. 001/ RW. 002
6.	PUJI RAHAYU	P	TEPAS, RT. 003/ RW. 002
7.	AGUS RIDWAN	L	TEPAS, RT. 004/ RW. 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULASTUTIK, SH	P	TEPAS, RT. 002/ RW. 003
2.	ANDIK SUNARKO	L	TEPAS, RT. 002/ RW. 003
3.	JUWANDRI NUR WIJAYANTO	L	TEPAS, RT. 004/ RW. 003
4.	AGUNG GUNAWAN	L	TEPAS, RT. 003/ RW. 003
5.	MAYAR	L	TEPAS, RT. 001/RW. 003
6.	KHOLIFATUL UMAROH	P	TEPAS, RT. 004/ RW. 003
7.	MEIDA CICIK PUTRI MAWARNI	P	TEPAS, RT. 001/ RW. 003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BINTORO	L	TEPAS, RT. 002/ RW. 005
2.	SITI MUDAWAMAH	P	TEPAS, RT. 002/ RW. 005
3.	JAENATUN	P	TEPAS, RT. 005/ RW. 004
4.	RUDIONO	L	TEPAS, RT. 003/ RW. 005
5.	MARSEL DWI PUTRA	L	TEPAS, RT. 003/ RW. 004
6.	TASYA NURAI SYAH PUTRI	P	TEPAS, RT. 001/ RW. 005
7.	LUCIA WAHYUNING	P	TEPAS, RT. 001/ RW. 005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.UHAMAD SAIKHUL MU'MIN	L	REMBANG, RT. 002/ RW. 001
2.	BINTI MAHMUDAH	P	REMBANG, RT. 002/ RW. 001
3.	EDY SUSANTO	L	REMBANG, RT. 002/ RW. 001
4.	LUTFI IRFIANI	P	REMBANG, RT. 001/ RW. 001
5.	TAHTA AYYIEN SABRINA	P	REMBANG, RT. 003/ RW. 002
6.	ISKAMUJI	L	REMBANG, RT. 002/ RW. 001
7.	SULTON HAMZAH	L	REMBANG, RT. 003/ RW. 001

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YASIN SUPRIYONO	L	REMBANG, RT. 001/ RW. 002
2.	WIGATININGSIH	P	REMBANG, RT. 002/ RW. 003
3.	HARI SETIONO	L	REMBANG, RT. 001/ RW. 002
4.	PUTRI ADDYE RAHMAH	P	REMBANG, RT. 002/ RW. 003
5.	BUDI ANTORO	L	REMBANG, RT. 002/ RW. 003
6.	GIGGA RYAN PRIAMBODHO	L	REMBANG, RT. 002/ RW. 003
7.	LIA DEVI SETIANAWATI	P	REMBANG, RT. 001/ RW. 003

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIDAYAH	P	SUMBERKALONG, RT. 001/ RW. 001
2.	SUMARLIN	L	SUMBERKALONG, RT. 001/ RW. 001
3.	BAYU KRISTANTO	L	REMBANG, RT. 002/ RW. 003
4.	INTAN PURNAMASARI	P	SUMBERKALONG, RT. 001/ RW. 001
5.	RIYANTIN	P	REMBANG, RT. 004/ RW. 003
6.	MIFTACHUL NGIBAT	L	SUMBERKALONG, RT. 003/ RW. 001
7.	YUDI RUSIANTO	L	SUMBERKALONG, RT. 001/ RW. 001

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEPAS,

Ttd

(ANTONI BAGUS SAPUTRO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 584/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KESAMBEN KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Nomor 14/BA/PPS.DESAKESAMBEN/XI/2020 Tanggal 9 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KESAMBEN KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KESAMBEN,

ttd

(RISKY ANDRE SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KESAMBEN
KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KESAMBEN KECAMATAN KESAMBEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DINDA HERLIANA	P	KESAMBEN, RT/RW 003/001
2.	VACKI MEI ANGGRAINI	P	KESAMBEN, RT/RW 002/001
3.	DAH ROSITA SARI	P	KESAMBEN, RT/RW 003/001
4.	TYAS ARI DITA	P	KESAMBEN, RT/RW 005/001
5.	RURUH PANGESTI RAHAYU	P	KESAMBEN, RT/RW 001/001
6.	ZAHROTUL MUNAWAROH	P	KESAMBEN, RT/RW 003/001
7.	IMAM SAERONI	L	KESAMBEN, RT/RW 005/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	INDAH KARTIKA SARI	P	KESAMBEN, RT/RW 001/002
2.	MITA DEFI WIJANTINA	P	KESAMBEN, RT/RW 003/002
3.	DWI AGUS SUSANTI	P	KESAMBEN, RT/RW 002/002
4.	LUBERTA EVA PRADANA	L	KESAMBEN, RT/RW 003/002
5.	MOHAMAD HANAFI	L	KESAMBEN, RT/RW 002/002
6.	MUHAMAD HERNANDA E	L	KESAMBEN, RT/RW 002/002
7.	ALEN VONIS	L	KESAMBEN, RT/RW 004/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	TIA JEMARLA SUCI H	P	KESAMBEN, RT/RW 001/003
2.	YOLANDA KARTIKA SARI	P	KESAMBEN, RT/RW 003/003
3.	BOBY SANTYA FARDHANI	L	KESAMBEN, RT/RW 002/003
4.	LUKMANTO	L	KESAMBEN, RT/RW 001/003
5.	NILA FITRI AMALIA	P	KESAMBEN, RT/RW 001/003
6.	FEBRI SETIYAWAN	L	KESAMBEN, RT/RW 002/003
7.	FATHONI SYAIFUL KAMAL	L	KESAMBEN, RT/RW 001/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ANDI SUTRISNO	L	KESAMBEN, RT/RW 003/004
2.	PUJI LEKSONO	L	KESAMBEN, RT/RW 004/004
3.	AGUS WALUYO	L	KESAMBEN, RT/RW 004/004
4.	ANIK WIJAYANTI	P	KESAMBEN, RT/RW 004/004
5.	ERDIN HARDIANTO	L	KESAMBEN, RT/RW 002/004
6.	DELLA AYU KUMALA	P	KESAMBEN, RT/RW 002/004
7.	YONGKI EGA P	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SRI HARTONO	L	KESAMBEN, RT/RW 001/005
2.	FAUZI AHMAD	L	KESAMBEN, RT/RW 004/005
3.	SAPTO ADI PRABOWO	L	KESAMBEN, RT/RW 003/005
4.	WIDYA DEDY SETIAWAN	L	KESAMBEN, RT/RW 002/005
5.	PUPUT WULAN C	P	KESAMBEN, RT/RW 001/005
6.	GERALDO BENEDICTUS E	L	KESAMBEN, RT/RW 003/005
7.	GILANG DIKKA DOMISILAF A	L	KESAMBEN, RT/RW 003/005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	WELA APRI KUSTANTO	L	KESAMBEN, RT/RW 005/006
2.	HABIB MUHAMMAD A	L	KESAMBEN, RT/RW 002/006

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
3.	ISNAINI NI'AS NURUL J	P	KESAMBEN, RT/RW 002/006
4.	FUAD RAHMADHAN	L	KESAMBEN, RT/RW 004/006
5.	KUMARIYANTI	P	KESAMBEN, RT/RW 001/006
6.	IMAM ROFINGI	L	KESAMBEN, RT/RW 003/006
7.	ANIS SATUL MU'AWANAH	P	KESAMBEN, RT/RW 005/006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DINA LUSIANA	P	KESAMBEN, RT/RW 001/007
2.	AGUS YULIANTO	L	KESAMBEN, RT/RW 005/007
3.	MARYONO	L	KESAMBEN, RT/RW 003/007
4.	SUNARKO	L	KESAMBEN, RT/RW 002/007
5.	FACHRURROZY ASHADITYA	P	KESAMBEN, RT/RW 002/007
6.	NURAENI	P	KESAMBEN, RT/RW 001/007
7.	EKA BINTI RAHAYU	P	KESAMBEN, RT/RW 003/007

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI EKA P	L	KESAMBEN, RT/RW 002/008
2.	WAHYUDI	L	KESAMBEN, RT/RW 002/008
3.	MUHTARUL ANAM	L	KESAMBEN, RT/RW 003/008
4.	BAMBANG SULISTYONO	L	KESAMBEN, RT/RW 003/008
5.	AGUNG RISKI SUDARMONO	L	KESAMBEN, RT/RW 002/008
6.	YULI SAPTO DWI	P	KESAMBEN, RT/RW 001/008
7.	SOLEKHAN	L	KESAMBEN, RT/RW 003/008

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	EMILDA TRI SETYOWATI	P	KESAMBEN, RT/RW 003/009
2.	SUGIANTO S	L	KESAMBEN, RT/RW 003/009
3.	YUYUN RESTIANA	P	KESAMBEN, RT/RW 001/009

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
4.	PRASASTI MAYSAROH	P	KESAMBEN, RT/RW 001/009
5.	SETYA WIDANA	L	KESAMBEN, RT/RW 004/009
6.	PUJIANTO	L	KESAMBEN, RT/RW 004/009
7.	VITA KURNIA SARI	P	KESAMBEN, RT/RW 001/009

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	KRISMAWAN WIDI A	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/001
2.	ERFAN ARIF SANTOSO	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/001
3.	KARISMA PUSPITASARI	P	TUWUHREJO, RT/RW 001/001
4.	DESYATANTI S	P	TUWUHREJO, RT/RW 001/001
5.	HENDRIK AGUS P	L	TUWUHREJO, RT/RW 001/001
6.	SISWANDOYO	L	TUWUHREJO, RT/RW 003/001
7.	ANJAR HERLAMBANG	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/001

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	QIROMIN MILA ISMIANI	P	TUWUHREJO, RT/RW 001/002
2.	RAMAH HERNUYATNA YOGA	L	TUWUHREJO, RT/RW 001/002
3.	WIDA MUSLIMAH	P	TUWUHREJO, RT/RW 003/002
4.	SULUNG ROCHMAN P	L	TUWUHREJO, RT/RW 001/002
5.	DIAN ANDRIANA	P	TUWUHREJO, RT/RW 001/002
6.	SEKTI ANA	P	TUWUHREJO, RT/RW 002/002
7.	ROBBY TEGUH SUGIARTO	L	TUWUHREJO, RT/RW 003/002

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MUHAIMIN	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/003
2.	EKO WASIKSO KIFLI PUTRO	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/003
3.	THIA HARFI MALKISUA	P	TUWUHREJO, RT/RW 002/003

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
4.	WASONO	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/003
5.	PIKO KELANA P	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/002
6.	MARCELLO CHRISNATAMA	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/002
7.	NONI CHINTIA	P	TUWUHREJO, RT/RW 002/003

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	KOKO PURNOMO	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/003
2.	MIRANTI INDAH NOVITA	P	TUWUHREJO, RT/RW 003/003
3.	DENDY DWI NANDI	L	TUWUHREJO, RT/RW 001/004
4.	DIANTORO	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/004
5.	YOHANES GIO FANDI	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/004
6.	FENDI SULISTYO	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/003
7.	EVA VRANSISCA SUSI T	P	TUWUHREJO, RT/RW 003/003

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	QISAM AL KHAUSAR	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/004
2.	YULI SANTOSO	L	TUWUHREJO, RT/RW 003/004
3.	ADI SISWOYO	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/004
4.	MUHAMAD NURUL HUDA	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/005
5.	IWAN PENDRI P	L	TUWUHREJO, RT/RW 003/004
6.	RISANG YAI TEGAR ARUM	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/004
7.	ANGGA DENY PRADILA	L	TUWUHREJO, RT/RW 004/005

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUYANTO	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/005
2.	DIMAS YOGA PRATAMA	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/005
3.	MISYA IRMAYANTI	P	TUWUHREJO, RT/RW 002/005
4.	DYKA BAGUS HERMAWAN	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/005

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
5.	MOHAMAD KHOIRI	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/005
6.	RICHY FIRMAN NURWAHYU	L	TUWUHREJO, RT/RW 002/005
7.	CANDRA WAHYU KRISTANI	L	TUWUHREJO, RT/RW 001/005

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KESAMBEN,

Ttd

(RISKY ANDRE SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)